

**PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B,
SLEMAN, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARATMEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD FUADI AZIZI

10340046

PEMBIMBING:

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**
- 2. EUIS NURLAELAWATI, M.A., Ph.D.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan hak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi pemenuhannya. Legitimasi konstitusional terdapat pada Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana, wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari Undang-undang Pemasyarakatan lahir Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan secara terperinci. Lembaga pemasyarakatan kelas II B, Sleman, Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan umum yang menampung narapidana berstatus anak. Dengan jumlah anak didik pemasyarakatan yang berjumlah 6 dari 282 narapidana keseluruhan membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B, Sleman, Yogyakarta.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data dari wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B, Sleman, Yogyakarta. Permasalahan ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melihat pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B, Sleman, Yogyakarta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas II B, Sleman, Yogyakarta belum memberikan perlindungan secara optimal atas pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan yang dibina. Hak-hak yang terpenuhi adalah hak memperoleh surat tanda tamat belajar dan hak memperoleh pendidikan sesuai agama yang dianutnya. Hak-hak yang belum terpenuhi adalah hak memperoleh pendidikan sesuai kurikulum sederajat, hak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai minat dan bakatnya, hak mendapatkan beasiswa dan hak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Hak ini tidak terpenuhi karena lembaga pemasyarakatan tidak menyediakan akses untuk menempuh pendidikan formal. Sedangkan hak-hak yang telah terpenuhi namun masih banyak kekurangan adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan hak mengakses sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan anak untuk belajar. Perlindungan atas pendidikan yang kurang optimal juga tidak lepas dari status lembaga pemasyarakatan kelas II B merupakan lembaga pemasyarakatan umum yang peruntukannya hanya untuk narapidana dewasa.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fuadi Azizi
NIM : 10340046
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Perlindungan Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Yang Menyatakan



Muhammad Fuadi Azizi



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fuadi Azizi

NIM : 10340046

Judul Skripsi : Perlindungan Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Pembimbing I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fuadi Azizi

NIM : 10340046

Judul Skripsi : Perlindungan Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Pembimbing II

Dr. Euis Murlaelawati, MA, Ph.D

NIP. 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/104/2014

Skripsi/Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B, SLEMAN, YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Fuadi Azizi

NIM : 10340046

Telah dimunaqosah pada : 10 April 2014

Nilai Munaqosah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 20000 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 5 Mei 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phi., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

HALAMAN MOTO

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu,...
padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu
tidak mengetahui.*

(Q.S. 2:216)

*Ing ngarsa sung tuladha. Ing madya mangun karsa
Tut wuri handayani. (Pepatah Jawa)*

*Kemenangan Sejati diraih bukan dengan mengalahkan orang lain, tapi
dengan mengalahkan diri sendiri.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang tuaku,

Drs. H. Muhammad Abu Madiyan (Alm) dan Dra. Hj. Miz Hariyati Hidayati

yang tak kenal lelah dan putus asa

memberikan doa dan semangat dalam

penyusunan skripsi ini.

Ketiga adikku,

Muhammad Alfian Zubaidi, Nailly Syarifah dan Musafirotul Husna

yang selalu ceria menyemangati kakaknya.

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Yang telah memberikan dorongan agar skripsi ini cepat selesai.

Serta segenap keluarga besar

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta.” Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu,

penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phi., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa di Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak A. Wisnu Saputra, Amd.IP,S.IP., selaku Kepala Seksi Bina Anak Didik dan Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi, penjelasan dan kesempatan untuk ikut melakukan pendampingan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
9. Seluruh Anak Didik Pemasarakatan yang menghuni blok F, Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta yang dengan tulus dan sukacita memberikan informasi kepada penyusun, sehingga skripsi ini tidak menemui kendala berarti.
10. Bapak Drs. H. Muhammad Abu Madiyan dan Ibu Dra. Hj. Miz Hariyati Hidayah yang selalu penyusun cintai, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Adikku Muhammad Alfiyan Zubaidi, Naili Syarifah dan Musafirotul Husna yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penyusun.
12. Mbah Putri, Paklek, Bulek, Budhe dan sepupu-sepupu yang tak lupa memberikan doa dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Helmi, Emil, Vika, Khoir, Mifta dan Mifta, Jihad, Didik, Bang Rajul, Bang Ridwan, Dana, Joko, Zain, Rossi, Riris, Vina, Suna, May, Royfa, dan teman-teman lain. Terimakasih telah menjadi tempat bernaung dalam suka dan duka dan tempat bernaung penyusun dalam berproses menjadi pribadi yang baik dan tangguh.
14. Teman-teman Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Sodiq, Riski, Imam, Kaukaba, Yosi, Agung, Wahyu Agung, Alfi, Chandra, Novan, Winda, Fida, Leha, Tya, Afif, Retno, Sumantri, Citra, Nurhalida. Terimakasih telah menjadi teman diskusi yang baik, teman debat yang seru, dan teman berbagi yang menyenangkan, yang membuat penyusun mampu berproses dengan baik selama menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Muhammad Fuadi Azizi

NIM. 10340046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DAN PERLINDUNGAN	
HAK ATAS PENDIDIKAN	23
A. Pidana Anak	23
1. Pidana dan Pidana	23
2. Tujuan Pidana	26

3. Pemidanaan Anak di Indonesia	36
B. Lembaga Pemasarakatan	47
1. Warga Binaan Pemasarakatan	47
2. Sistem Pemasarakatan	51
3. Pembinaan Pemasarakatan	54
4. Lembaga Pemasarakatan Anak	57
C. Perlindungan Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan	59
1. Pendidikan dan Tujuan Pendidikan	59
2. Hak Anak dalam Pendidikan	66
3. Aturan-aturan Terkait Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan	69

BAB III LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B,SLEMAN,

YOGYAKARTA DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN	74
A. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta	74
1. Letak Geografis	74
2. Sejarah Berdirinya LP Kelas II B, Sleman, Yogyakarta	75
3. Visi dan Misi LP Kelas II B, Sleman, Yogyakarta	77
4. Fungsi LP Kelas II B, Sleman, Yogyakarta	78
5. Struktur Organisasi dan Susunan Personalia	79
6. Sarana Fisik dan Fasilitas	87
7. Klasifikasi Narapidana	89
B. Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta	94
1. Kegiatan Sehari-hari Anak Didik Pemasarakatan	95

2. Keadaan Blok Anak Didik Pemasarakatan	100
3. Kondisi Psikologis Anak Didik Pemasarakatan.....	101
C. Pelaksanaan Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Kelas	
II B, Sleman, Yogyakarta.....	105
1. Kegiatan Pembinaan	105
2. Kondisi Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan.....	108
3. Kondisi Perpustakaan	110
4. Harapan Anak Didik Pemasarakatan Sekembalinya ke Masyarakat	111
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN	
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN	112
A. Hak yang Terpenuhi dan Hak yang Tidak Terpenuhi	112
B. Hambatan-hambatan bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta dalam Memenuhi Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan	125
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat.....	83
Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	85
Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Tipe Pegawai.....	86
Tabel 4. Jumlah Penghuni Blok	88
Tabel 5. Klasifikasi Narapidana Menurut Perkara.....	90
Tabel 6. Klasifikasi Narapidana Menurut Umur.....	91
Tabel 7. Klasifikasi Narapidana Menurut Tingkat Pendidikan.....	92
Tabel 8. Klasifikasi Narapidana Menurut Agama.....	93
Tabel 9. Profil Anak Didik Pemasarakatan	95
Tabel 10. Jadwal Kegiatan Anak Didik Pemasarakatan	96
Tabel 11. Frekuensi Kunjungan Orangtua Anak Didik Pemasarakatan	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah manifestasi orang dewasa. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat. Perlindungan hak anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.¹

Dalam Konvensi Hak Anak yang merupakan bagian dari HAM menegaskan dan membentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas 4 macam, yakni hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas perkembangan (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).² Dijelaskan secara lebih detail, terutama pada poin ketiga tentang hak anak untuk berkembang, bahwasanya hak untuk tumbuh kembang ini adalah hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup

¹ Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2010), hlm. 12.

² Joni Muhammad dan Zuchaina Z Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 68.

yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.³ Secara kasual, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak menimbulkan kewajiban kepada negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut.⁴

Kewajiban mengimplementasikan hak anak tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan hak atas pendidikan, Pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh oleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya.⁵ Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik masyarakat.

Anak didik masyarakat adalah sebuah fenomena tersendiri bagi proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana.⁶ Kewenangan menjatuhkan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam KUHP

³ Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2010), hlm. 15.

⁴ Joni Muhammad dan Zuchaina Z Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 68.

⁵ Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 145.

dengan memperhatikan pengaruh pemidanaan terhadap masa depan anak.⁷ Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya harus diberikan secara penuh. Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tetap tidak menghalangi hak anak didik masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Perlindungan terhadap hak pendidikan bagi anak didik masyarakat tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat status sosial yang dijalani. Lembaga masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dan negara, harus memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjalani proses pemidanaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait juga memberikan amanat kepada pemerintah dan negara untuk tetap memberikan hak atas pendidikan secara penuh dan sama meskipun status anak adalah narapidana. Salah satu peraturan itu adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa anak pidana memperoleh

⁷ Pasal 55 ayat (1) huruf g KUHP.

hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 kecuali huruf g. Hak-hak tersebut termasuk di dalamnya adalah hak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasionalpun diatur hal yang serupa, pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan harus sama seperti anak pada umumnya. Karena pada hakekatnya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸ Dijelaskan pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.⁹

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan adalah kewajiban negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Termaktub dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Kewajiban tersebut sejalan dengan teori pemidanaan yang mengatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya.¹⁰ Dengan diwajibkannya lembaga pemasyarakatan untuk

⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁹ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰ Jan Remeling, *Hukum Pidana: komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 471.

melaksanakan pendidikan terutama bagi anak didik pemasyarakatan, maka tujuan dari pemidanaan tersebut menjadi optimal. Dengan diwajibkannya pelaksanaan pendidikan di lembaga pemasyarakatan pula tidak lain agar anak dapat kembali ke dalam masyarakat secara utuh. Apalagi mengingat masa depan bagi anak didik pemasyarakatan lebih panjang daripada narapidana orang dewasa dan juga mengingat anak yang menjalani proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan membutuhkan pemulihan secara psikologis maupun fisik yang lebih lama.

Pada tataran teori memang demikian, tetapi implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Sampai saat ini masih banyak lembaga pemasyarakatan yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah penyusun sebutkan di atas. Di dalam lembaga pemasyarakatan, masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sesuai titik poin penelitian ini, kekurangan itu adalah kurangnya perhatian pihak lembaga pemasyarakatan terhadap hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keterangan yang diambil dari Harian Republika, jumlah anak didik pemasyarakatan meningkat dari 5.630 anak pada Maret 2008 menjadi 6.308 anak pada awal tahun 2010. Selama menjalani hukuman, banyak anak kehilangan berbagai haknya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang, termasuk hak memperoleh pendidikan.¹¹

¹¹“Pendidikan untuk Anak Lembaga Pemasyarakatan” <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/05/02/>. Diakses pada pukul 17.02 WIB pada tanggal 13 Juni 2013.

Mengenai hal tersebut dapat diambil contoh kasus yang terjadi di Papua. Menurut First Ramandey, anggota Komnas HAM setempat, dari 11 lembaga pemasyarakatan yang didatangi Komnas HAM Papua, baik di Papua dan Papua Barat, 8 diantaranya sudah didatangi namun kasusnya sama, yaitu terabaikannya hak atas pendidikan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Papua dan Papua Barat.¹² Kasus lain juga muncul di Lembaga Pemasyarakatan Anak Gianyar Karangasem, di dalam lembaga pemasyarakatan yang khusus menangani anak didik pemasyarakatan ini justru malah tidak ada pendidikan formal sama sekali. Hal tersebut dibenarkan sendiri oleh Syamsul Rizal, kepala lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.¹³ Masih banyak kasus-kasus lain tentang terabaikannya hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan. Fenomena tersebut bagaikan gunung es di lautan. Tampak tidak membahayakan tetapi menyimpan potensi merusak yang sangat besar.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman merupakan bagian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Dalam lembaga pemasyarakatan tersebut terdapat dua warga binaan pemasyarakatan sekaligus, yaitu anak didik pemasyarakatan dan narapidana laki-laki. Anak didik pemasyarakatan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tersebut merupakan golongan minoritas dengan jumlah 6 anak dan dengan

¹² “Temuan KOMNAS HAM tentang Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Belum Komprehensif”. <http://www.tabloidjubi.com/index.php/2012-10-15-06-23-41/jayapura/20317-> . Diakses pada pukul 17.04 WIB pada tanggal 13 Juni 2013.

¹³ “Napi Anak Tanpa Pendidikan Formal”. <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2010/02/12/.html>. Diakses pada pukul 17.06 WIB pada tanggal 13 Juni 2013.

prosentase hanya 2,3% dari penghuni keseluruhan.¹⁴ Dengan jumlah penghuni yang kecil dan melihat fakta-fakta dari lembaga pemasyarakatan lain, akan menjadi menarik ketika penyusun meneliti tentang pendidikan yang berjalan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta. Oleh sebab itu, penyusun mengambil judul dalam penelitian ini “Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan pada pokok masalah, yaitu: Apakah perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan oleh penyusun.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta.

¹⁴Wawancara dengan petugas terkait pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 14.00 WIB.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta.

2. Kegunaan

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, terlebih pada lembaga pemasyarakatan mengenai orientasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara komprehensif, khususnya pranata tentang lembaga pemasyarakatan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua elemen pemerintah, terlebih yang berkecimpung dalam lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak bagi anak didik pemasyarakatan, khususnya hak atas pendidikan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi dan tesis. Penyusun menemukan beberapa skripsi dan tesis yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Hak-hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus Anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta)”¹⁵ yang ditulis oleh saudara Erik pada tahun 2011. Dalam skripsi yang ditulis Erik tersebut dipaparkan tentang pelaksanaan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta. Skripsi tersebut menggunakan kacamata pendidikan dalam pembahasan penelitiannya. Meskipun sangat mirip, tetapi penyusun melakukan penelitian serupa dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Penyusun menggunakan teori-teori hukum dalam memandang perkara tersebut, sehingga hasil akhir dari penelitian penyusun dan saudara Erik menjadi berbeda.

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa tesis oleh Okky Cahyo Nugroho yang berjudul ”Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam

¹⁵Erik, “Hak-hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan, Yogyakarta),” *Skripsi* Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2011.

Proses Peradilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Pusat)”¹⁶ pada tahun 2011 yang memaparkan tentang perlindungan anak pada proses peradilan. Pembahasan pada tesis tersebut berbeda dengan skripsi penyusun karena menggunakan kerangka teori yang berbeda. Saudara Okky menggunakan kacamata Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 sebagai acuan dalam mengupas masalah tersebut. Sedangkan penyusun akan memfokuskan pada perlindungan atas pendidikan bagi anak yang telah melalui proses peradilan dan berstatus anak didik pemsyarakatan. Penyusun mencoba melengkapi permasalahan tersebut melalui tinjauan UUD 1945, khususnya pada Pasal 31 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan sebagai implementasi nyata pelaksanaan pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan.

Skripsi dari Esti Setyawati yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Purwokerto”¹⁷ pada tahun 2012 yang menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak didik pemsyarakatan secara luas. Sedangkan penyusun menguraikan masalah serupa dengan titik poin yang lebih spesifik, yaitu perlindungan terhadap hak pendidikannya.

¹⁶Okky Cahyo Nugroho, ”Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Pusat),” *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Departemen Kriminologi Universitas Indonesia 2009.

¹⁷Esti Setyawati, “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II A Purwokerto,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Soedirman 2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Janes Mamangkey yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana”¹⁸ yang mengurai tentang perlindungan hukum anak pada proses peradilan secara keseluruhan, baik ketika mulai penyelidikan hingga vonis dijatuhkan. Selain itu, penelitian ini hanya mengupas perlindungan anak berhadapan dengan hukum secara umum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun, karena penyusun hanya fokus mengurai perlindungan hak atas pendidikan hanya bagi anak didik masyarakatan dan lebih mengurai tentang perlindungan atas pendidikannya, meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal.

Skripsi dari Riccy Antar Budaya yang berjudul “Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Masyarakatan dengan Perlindungan Anak dalam Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Masyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang.”¹⁹ yang menggunakan ketentuan mengenai proses pembinaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan sebagai acuan dalam penelitiannya. Penelitian ini berbeda dengan penyusun karena penyusun menggunakan kacamata perlindungan anak yang berfokus pada perlindungan atas pendidikannya.

¹⁸Janes Mamangkey, “Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya 2008.

¹⁹Riccy Antar Budaya, “Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Masyarakatan dengan Perlindungan Anak dalam Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Masyarakatan (Studi di Lembaga Masyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang),” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penyusun menemukan banyak literatur yang membahas perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakat di beberapa perguruan tinggi dalam prapenelitian tersebut, akan tetapi belum ada yang membahas perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas II B, Sleman, Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari skripsi penyusun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.²⁰

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945

Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Juga dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Hak tersebut harus terdistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat dengan status sosial apapun, termasuk di dalamnya anak didik pemasyarakatan.

Dengan posisi Undang-undang Dasar sebagai puncak dari hierarki peraturan perundang-undangan, maka akan lahir aturan-aturan terkait secara spesifik. Aturan-aturan yang terkait dengan hak pendidikan bagi anak adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 5 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan tersebut harus dijamin oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan. Lembaga pemasyarakatan sebagai perpanjangan pemerintah mau tidak mau harus menyediakan akses pendidikan dan pemenuhan hak-hak yang terkait dengan pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan.²¹

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan yang dipakai dalam konsep pemidanaan modern di Indonesia. Konsep pemasyarakatan yang dijunjung adalah konsep utilitarian

²¹Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

yang mengatakan bahwa hakekat dari pelaksanaan hukuman adalah memperbaiki si penjahat.²²

Dengan konsep tersebut, maka sistem pemasyarakatan menggunakan metode pembinaan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²³ Salah satu sistem pembinaan adalah pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 9 mewajibkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan. Dengan dasar hukum yang jelas, maka aktivitas belajar mengajar dan proses pendidikan yang diterima oleh seorang anak haruslah optimal, meskipun anak yang bersangkutan sedang menjalani proses pemidanaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian lapangan, (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari

²²C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 271.

²³ Konsideran huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

hasil kepustakaan.²⁴ Dalam penelitian ini, penyusun menggali informasi dengan terjun langsung ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.²⁵ Dalam permasalahan yang penyusun angkat, pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta akan dideskripsikan secara mendalam. Pendeskripsian tersebut meliputi proses kegiatan belajar mengajar, kondisi perpustakaan, antusias dari para peserta didik dan lain-lain. Hasil dari proses tersebut akan menjadi data yang kemudian penyusun analisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya hak pendidikan bagi anak didik pemsarakatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. *Dokumentasi*,²⁶ yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen,

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²⁵Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

arsip-arsip, buku, jurnal, artikel, baik cetak maupun online, dan sebagainya terkait dengan permasalahan yang penyusun kaji. Penelitian ini juga melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak dan lembaga pemasyarakatan.

- b. *Interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.²⁷ Metode *interview* ini mempunyai ciri utama adalah kontak langsung, bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi.²⁸ Penyusun akan merumuskan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada beberapa petugas dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta. Pertanyaan tersebut akan disusun terlebih dahulu sebelum kegiatan wawancara dilakukan agar tercipta proses penggalan informasi secara efektif dan efisien.
- c. *Observasi*, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁹ Penyusun akan melakukan pengamatan terhadap anak didik pemasyarakatan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta. Pengamatan tersebut penyusun lakukan pada saat pagi sampai siang hari untuk melihat bagaimana pola pemenuhan pendidikan yang disediakan oleh pihak

²⁷ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17.

²⁸ Tatang Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 133.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

lembaga pemasyarakatan. Hasil pengamatan tersebut kemudian disusun catat sebagai bagian dari observasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni responden.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang lain yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, jurnal, surat kabar, internet, buku, majalah, makalah-makalah dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Data primer penyusun peroleh melalui proses penelitian lapangan (*field research*) yang berupa pengumpulan dokumen-dokumen maupun keterangan-keterangan dari pihak petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta dan sejumlah anak didik pemasyarakatan yang menghuni lembaga pemasyarakatan tersebut.

Data sekunder penyusun peroleh melalui penelitian pustaka (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian pustaka dilakukan guna memperoleh sejumlah teori, doktrin ataupun pendapat ahli hukum serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah dengan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur ke petugas lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta dan sejumlah anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dengan tujuan agar proses wawancara berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun responden dalam penelitian ini tentunya ditentukan secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas suatu pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden merupakan orang-orang yang dirasa layak dan memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam memberikan informasi secara akurat dan menyeluruh tentang perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan. Oleh hal tersebut, maka responden dipilih secara selektif yaitu petugas lembaga pemasyarakatan bagian pendidikan anak yang diharap data-data yang didapat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Populasi dan Sampel

Di dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*.³⁰ Berikut adalah sampel dalam penelitian ini:

Nomor	Jenis Sampel	Jumlah
1.	Petugas Pembinaan lembaga pemasyarakatan	1
2.	Anak didik pemasyarakatan	6

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta sebagai objek penelitian.

8. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.³¹ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi:

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.

Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang bersifat

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 171.

³¹ *Ibid*, hlm. 205.

kasuitik yang terjadi di lapangan secara khusus, berupa perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakatan yang titik fokusnya hanya pada Lembaga Masyarakat Kelas II B, Sleman, Yogyakarta saja, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum pada lembaga masyarakatan secara umum.

- b. Deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakatan.

9. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perlindungan anak dan masyarakatan.
- b. Pendekatan empiris, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada realitas yang terjadi di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika sementara pembahasan untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan secara urut. Penyusun membagi 5 bab dalam penyusunannya.

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum hak atas pendidikan bagi anak didik pemsayarakatan. Pola pada bab kedua dimulai dengan penjelasan mengenai pidana dan pemidanaan, kemudian baru menerangkan tentang lembaga pemsayarakatan. Keduanya dimasukkan sebagai teori dasar agar pembaca dapat memahami hak atas pendidikan di dalam lembaga pemsayarakatan bagi anak didik pemsayarakatan secara holistik.

Bab ketiga mencakup tinjauan umum Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta. Pada bab ini penyusun akan menyajikan tinjauan secara umum lembaga pemsayarakatan meliputi letak, sejarah, visi dan misi, struktur kepegawaian, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Selain itu, penyusun juga akan menampilkan keadaan anak didik pemsayarakatan dan kondisi pendidikan anak didik pemsayarakatan di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta.

Selanjutnya bab keempat berupa analisis data dan hasil dari penelitian ini, dalam bab ini penyusun akan mengkomparasikan antara teori dan praktek pembinaan khususnya pada perlindungan hak atas pendidikan bagi anak didik pemsayarakatan dan akan mengupas faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan atas hak pendidikan bagi anak didik pemsayarakatan tersebut.

Bab lima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai Perlindungan Hak atas Pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta, penyusun berkesimpulan bahwa hak-hak atas pendidikan bagi anak didik pemasarakatan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta, beberapa telah terpenuhi, beberapa belum terpenuhi dan lainnya terpenuhi sebagian.

1. Hak-hak yang terpenuhi adalah: hak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar setelah menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Hak-hak yang belum terpenuhi yaitu: hak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kurikulum sederajat, hak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai minat dan bakatnya, hak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, hak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan,
3. Hak-hak yang terpenuhi sebagian: hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk belajar,

hak mengakses sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan.

Hak-hak pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan yang terpenuhi secara sempurna hanyalah bagian kecil dari hak atas pendidikan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa hak atas pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta belum terlindungi secara optimal.

B. Saran

Sesuai pengamatan penyusun, permasalahan mengenai hak atas pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga hak anak didik pemsyarakatan belum terlindungi secara optimal. Oleh sebab itu, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Anak didik pemsyarakatan yang berada di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta sebaiknya segera dipindahkan ke lembaga pemsyarakatan anak terdekat. Hal ini merupakan amanah dari Pasal 18, 25 dan 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan yang mengatakan bahwa anak didik pemsyarakatan seharusnya ditempatkan di lembaga pemsyarakatan anak. Pemindahan tersebut tidak menjadi permasalahan karena narapidana dapat dipindahkan dari satu lembaga pemsyarakatan ke lembaga pemsyarakatan lain untuk kepentingan pembinaan.²⁰⁴

²⁰⁴ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.

2. Apabila anak didik pemasyarakatan tidak dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan anak karena alasan tertentu, sebaiknya pihak lembaga pemasyarakatan menambah petugas bina anak didik dan kegiatan kerja yang khusus menangani anak didik pemasyarakatan. Penambahan petugas yang hanya menangani masalah anak didik pemasyarakatan diharapkan membuat petugas menjadi fokus akan permasalahan anak didik pemasyarakatan tanpa harus membagi konsentrasi dengan pembinaan bagi narapidana dewasa.
3. Sebaiknya pihak lembaga pemasyarakatan membuat program orangtua asuh bagi anak didik pemasyarakatan. Dengan adanya orang tua asuh diharapkan terjadi komunikasi dua arah. Hal ini untuk menampung keluhan-keluhan anak didik pemasyarakatan. Selain itu, dari sisi usia, anak didik pemasyarakatan membutuhkan sosok orang tua yang melindungi. Apalagi terdapat fakta bahwa anak didik pemasyarakatan jarang menceritakan masalahnya kepada siapapun dan menganggap pegawai pemasyarakatan bukan sebagai orang yang mengayomi namun hanya sebagai petugas yang menjaga mereka. Berikut keterangannya. “Saya tidak pernah cerita sama siapapun. Orang tua juga jarang kesini.”²⁰⁵ “Wah enggaklah kalau cerita sama mereka. Mereka kan petugas, jadi saya merasa tidak nyaman.”²⁰⁶

²⁰⁵ Wawancara dengan anak didik pemasyarakatan dilembaga pemasyaraktan kelas II B, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2014 pada pukul 10.30 wib.

²⁰⁶ *Ibid.*

4. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta sebaiknya mengelola perpustakaan dengan lebih optimal. Buku-buku sebaiknya ditata dengan baik agar tidak ada buku yang menumpuk di kardus dan tidak terbaca. Salah satu buku-buku yang tidak terbaca adalah buku-buku pelajaran sekolah. Hal ini sangat disayangkan karena ternyata buku yang tertumpuk didalam kardus merupakan buku-buku yang dicari anak didik pemasarakatan. “Buku pelajaran tidak ada. Banyak novel.”²⁰⁷

²⁰⁷ Wawancara dengan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2014 pada pukul 10.30 wib.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum

Abidin, Zainal, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: PradnyaParamita, 2001.

Arifin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Antar Budaya, Riccy, "Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan dengan Perlindungan Anak dalam Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Cahyo Nugroho, Okky, "Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Jakarta Pusat)", *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, 2009.

Cansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Erik, "Hak-hak Anak dalam Pendidikan (Studi Kasus Narapidana Anak di Lapas Wirogunan, Yogyakarta)", *Skripsi* Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2011.

Hamzah, Andi, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: RinekaCipta, 2010.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, Bandung: Alumni, 2014.

Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mamangkey, Janes, "Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana", *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia: dan Rencana Undang-undang Tentang Asas-asas Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muhammad, Joni dan Zuchaina Z Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muladi, *Hak Asazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.
- “Napi Anak Tanpa Pendidikan Formal”. <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2010/02/12/.html>.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- “Pendidikan untuk Anak Lapas”. <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/05/02/mm5jgr>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Jambatan, 1989.
- Priyatno, Dwidja, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Remeling, Jan, *Hukum Pidana: komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Setyawati, Esti, “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Soedirman*, 2012.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.
- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sukijo, Aruan dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Supeno, Hadi, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2010.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- “Temuan Komnas HAM tentang Hak Pendidikan di Lapas Belum Komprehensif.”
www.tabloidjubi.com/index.php/2012-10-15-06-23-41/jayapura/20317.
- Tilaar, H. A. R., *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Lain-lain

Daien Indrakusuma, Amir, *Pengantar Ilmu Pendidikan: Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis*, Surabaya: Usaha Nasional, 1973.

Hasan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan: Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Imam Barnadib, Sutari, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1984.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Kartono, Kartini, *Quo Vadis Tujuan Pendidikan Harus Sinkron dengan Tujuan Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.

Mialaret, Gaston, *Hak Anak-anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Munawar Asgart, Sofian, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2011.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.

Suwarno, Wiji, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2006.

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Fuadi Azizi
Alamat : Rt 01 Rw 01, Dusun Dlimas, Desa Dlimas, Kec. Tegalrejo,
Kab. Magelang, Jawa Tengah
Email : Mynama_azizi@yahoo.co.id
Kontak : 085 643 342 934
TTL : Magelang, 7 April 1992
Nama Ayah : Drs. H. Muhammad Abu Madiyan (Alm)
Nama Ibu : Dra. Hj. Miz Hariyati Hidayah

Riwayat Pendidikan

- SD N Wates 1 Kota Magelang (1998 – 2004)
- SMP N 2 Kota Magelang (2004 – 2007)
- SMA N 2 Kota Magelang (2007 – 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010 – sekarang)

Riwayat Organisasi

- Ketua Korp Simple PSKH UIN Sunan Kalijaga (2012 – 2014)
- Staff Ahli PSKH UIN Sunan Kalijaga (2014 – sekarang)
- Anggota Itimewa KPS-IH UIN Sunan Kalijaga (2012 – sekarang)

